



**LAPORAN BADAN LEGISLASI
TENTANG
EVALUASI DAN PERUBAHAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RUU PRIORITAS TAHUN 2020 DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Tanggal 16 Juli 2020

=====

**Disampaikan oleh: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., MH.
Ketua Badan Legislasi, A. 128**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;

**Yth. Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
Hadirin yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat menghadiri Rapat Paripurna ini dalam keadaan sehat waláfiat.

Selanjutnya perkenankan saya selaku Pimpinan Badan Legislasi atas nama Badan Legislasi menyampaikan laporan hasil evaluasi dan perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Legislasi bersama Menteri Hukum dan HAM serta Panitia Perancang UU DPD RI.

Pimpinan, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang menyebutkan bahwa evaluasi terhadap Prolegnas prioritas tahunan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 37 ayat (5) menyebutkan dalam hal disepakati adanya perubahan Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan berdasarkan evaluasi, perubahan Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan.

Terhadap pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, perlu kami sampaikan bahwa dari 50 RUU Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, 36 (tiga puluh enam) RUU disiapkan oleh DPR, 13 (tiga belas) RUU disiapkan oleh Pemerintah, dan 1 (satu) RUU disiapkan oleh DPD, dapat kami sampaikan perkembangannya sebagai berikut:

- a. 6 (enam) RUU telah disahkan menjadi Undang-Undang (5 RUU Kumulatif Terbuka);
- b. 8 (delapan) RUU dalam tahap Pembicaraan Tingkat I (1 RUU Kumulatif Terbuka);
- c. 3 (tiga) RUU menunggu Surat Presiden;
- d. 3 (tiga) RUU selesai Harmonisasi;
- e. 2 (dua) RUU dalam proses Harmonisasi; dan
- f. 34 (tiga puluh empat) RUU dalam proses penyusunan di DPR dan Pemerintah.

Memperhatikan capaian tersebut dan mengingat kondisi masih dalam pandemi Covid-19, Badan Legislasi berpandangan bahwa Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 yang sudah ditetapkan bersama dengan Pemerintah dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI sebanyak 50 (lima puluh) RUU tidak realistis dalam kondisi proses legislasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena adanya keterbatasan-keterbatasan.

Untuk itu, Badan Legislasi bersama dengan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan PPUU DPD RI dalam rangka evaluasi Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020,

menyepakati mengurangi 16 (enam belas) Rancangan Undang-Undang dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, yaitu:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (Komisi I);
2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Komisi I) ;
3. Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan (Komisi II);
4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Komisi IV);
5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Komisi IV);
6. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Komisi V);
7. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Komisi VI);
8. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (Komisi VIII);
9. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Komisi IX);
10. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Komisi X);
11. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Komisi XI);
12. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Anggota);
13. Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian (Omnibus Law) (Anggota);
14. Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional (Anggota);

15. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial (Anggota); dan
16. Rancangan Undang-Undang tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional (Anggota).

Selanjutnya, Rapat Kerja Badan Legislasi Bersama Menteri Hukum dan HAM serta Panitia Perancang UU DPD RI juga menyepakati untuk:

1. menambah 3 (tiga) RUU masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, yaitu RUU tentang Jabatan Hakim (DPR), RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Pemerintah), dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang diusulkan bersama oleh DPR dan Pemerintah.
2. mengganti 2 (dua) RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, yaitu:
 - a. RUU tentang Penyadapan (DPR/Badan Legislasi) dengan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
 - b. RUU tentang Keamanan Laut (Pemerintah) dengan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

Terkait dengan daftar 37 RUU dalam Prolegnas Perubahan RUU Prioritas Tahun 2020 ada kesalahan pengetikan terkait RUU usulan Komisi V, di mana tertulis RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seharusnya RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, namun karena hal ini sudah diputuskan dalam Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Pemerintah (Menkumham) dan Panitia Perancang UU DPD RI maka perubahan usulan ini dimintakan persetujuan dan penetapan dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini.

Sebelum mengakhiri laporan ini perlu kami sampaikan juga bahwa hasil pertemuan Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Baleg pada hari Rabu

tanggal 15 Juli 2020 terkait dengan pelaksanaan Prolegnas disepakati bahwa:

1. Dalam menentukan target legislasi hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga setiap komisi mendapatkan alokasi 1 RUU dalam 1 tahun dan dapat mengajukan kembali 1 RUU dalam tahun yang sama apabila pembahasan 1 RUU sudah diselesaikan;
2. terhadap pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan evaluasi kembali;
3. waktu penyiapan/penyusunan RUU diberikan waktu 2 Masa Persidangan dan apabila tidak terpenuhi dikeluarkan dari Prolegnas;
4. waktu pembahasan RUU diberikan waktu 3 Masa Persidangan dan apabila tidak terpenuhi dievaluasi oleh Bamus untuk dialihkan penugasan kepada AKD lainnya.
5. Terkait dengan pelaksanaan Prolegnas perlu dilakukan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Presiden, sehingga ada kesepahaman dalam pencapaian target legislasi

Terkait dengan beberapa hal tersebut diatas, tentunya Baleg perlu melakukan penyempurnaan/perubahan terhadap Peraturan DPR RI tentang Pembentukan Undang-Undang

Pimpinan, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Demikianlah Laporan hasil evaluasi dan perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 untuk selanjutnya Badan Legislasi menyerahkan kepada Rapat Paripurna yang terhormat ini untuk menetapkan sesuai dengan mekanisme penyusunan Prolegnas.

Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkanlah kami menyampaikan terima kasih kepada semua Anggota Badan Legislasi, Anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, dan Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya yang telah bekerja secara maksimal untuk melakukan evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 ini dalam suasana yang penuh

demokratis. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada kegiatan Badan Legislasi, baik dari Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, Fraksi, Staf Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Tim Ahli/Pendukung yang telah memberikan dukungan secara maksimal.

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 16 Juli 2020

**PIMPINAN BADAN LEGISLASI
KETUA,**

DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH., MH.

A-128